

PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT PENILIKAN IV
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

PEMEGANG PB UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. -
Serang Mill
Provinsi Banten

Lokasi

Jl. Raya Serang km 76, Desa Kragilan, Kecamatan Kragilan,
Kabupaten Serang 42184
Provinsi Banten

Oleh

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



TÜVRheinland®
Precisely Right.

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : A.732/TRID-GM/VLHH-4FU/05/2026

LPVI PT TUV Rheinland Indonesia dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan berifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : **PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. – Serang Mill**
2. Alamat Kantor : **Kantor Pusat** :
Sinar Mas Land, Menara 2 Lantai 7, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat - 10350, DKI Jakarta, Indonesia
Pabrik :
Jl. Raya Serang Km 76, Desa Kragilan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang 42184, Provinsi Banten
3. Kegiatan : Audit VLHH Penilikan IV
4. Kepemilikan S-Legalitas
 Nomor : 824 303 120006
 Masa Berlaku : 03.07.2021 s.d. 02.07.2027
 Ruang Lingkup : Pemegang PB Untuk Kegiatan Usaha Industri Penghasil Produk Test Liner / Corrugated Medium, Folding Box Board, Corrugated Carton Box, Paper Tube, Paper Cone, Box, Duplex / Manila / Ivory / Art Board / Solid Bleached Board, Printed Packaging.
5. Tanggal Audit : 21 s.d 23 April 2026
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan * : a). Diyatakan ~~MEMENUHI~~ ~~TIDAK MEMENUHI~~ Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sitem Verifikasi dan Kelestarian
 b). Status S-Legalitas PT. IKPP Serang Mill dapat ~~diterbitkan~~ / dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan di lengkapi data pendukung ke: Menara Karya 10th Floor, Blok X-5, Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2, Jakarta. Email: forestry@tuv.com.

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



(Dian Susanty Soeminta)
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS*)

Nomor : B.732/TRID-GM/VLHH-4FU/05/2026

I. IDENTITAS LPVI

1	Nama LPVI	:	PT. TÜV Rheinland Indonesia
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575
3	Email	:	<u>info@idn.tuv.com</u>
4	Akreditasi Sebagai LPVI	:	
	Nomor	:	LPVI-030-IDN
	Masa Berlaku	:	4 Mei 2023 s.d 11 November 2027
5	Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.SK. 5301/MenLHK.PHL/Set.5/HPL.3/5/2023, Tanggal 19 Mei 2023
6	Direktur	:	<u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila <u>Direktur:</u> Dian S. Soeminta Iwan Kurniawan <u>Kepala LPVI:</u> Abdul Qohar
7	Tim Auditor VLK	:	1. Adhitya Tisna Primasukma (Lead Auditor) 2. Widyantini Wulandari (Auditor) 3. Titik Kuswandari (Auditor)
8	Pengambil Keputusan	:	Ibrohim Prayetno

II. IDENTITAS AUDITEE

1	Organisasi / Auditee	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. - Serang Mill																																																		
2	Lokasi	:	<u>Kantor Pusat</u> : Sinar Mas Land, Menara 2 Lantai 7, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat - 10350, DKI Jakarta, Indonesia <u>Lokasi Pabrik</u> : Jl. Raya Serang KM 76, Desa Kragilan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang 42184, Provinsi Banten																																																		
3	Kategori Industri	:	Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri																																																		
4	Izin Usaha Industri	:	Izin Usaha Industri pada Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120100772073 diterbitkan tanggal 27 Juli 2018.																																																		
5	Akte pendirian perusahaan	:	<u>Akta Pendirian Perusahaan</u> : Akta pendirian perusahaan Nomor 68 tertanggal 7 Desember 1976 di hadapan Kantor Notaris Ridwan Suselo, S.H. yang berkedudukan di Jakarta. Sudah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor Y.A. 5/50/2 tanggal 9 Februari 1978 <u>Akta Perubahan Terakhir</u> : Akta Nomor 45 tanggal 10 Juni 2022, yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H. berkedudukan di Jakarta Selatan. Akta tersebut telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.09-0026752 tanggal 28 Juli 2022 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk..																																																		
6	Jenis produk	:	<table><tr><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas</th><th>Satuan</th></tr><tr><td>Kertas Industri</td><td>385,000</td><td>Ton</td></tr><tr><td>Testliner/ Corrugated Medium</td><td>180,000</td><td>Ton</td></tr><tr><td>Testliner/ Corrugated Medium</td><td>205,000</td><td>Ton</td></tr><tr><td>Testliner/ Fluting Medium Corrugated medium/core Paper wrapping kraft paper/ Uncoated duplex/ White Lined kraft/ White Lined Chipboard</td><td>350,000</td><td>Ton</td></tr><tr><td>Testliner/Fluting Medium</td><td>350,000</td><td>Ton</td></tr><tr><td>Box</td><td>12,500</td><td>Ton</td></tr><tr><td>Folding Box Board</td><td>300,000</td><td>Ton</td></tr><tr><td>Duplex/Manila/Ivory/Art Board/Solid Bleached Board</td><td>420,000</td><td>Ton</td></tr><tr><td>Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton</td><td>110,000</td><td>Ton</td></tr><tr><td>Printed Packaging Product</td><td>24,000</td><td>Ton</td></tr><tr><td>Corrugated carton box</td><td>200,000</td><td>Ton</td></tr><tr><td>Paper Cone</td><td>4,000</td><td>Ton</td></tr><tr><td>Paper Tube</td><td>15,000</td><td>Ton</td></tr><tr><td>Panel kayu</td><td>5,850,000</td><td>Pcs</td></tr><tr><td>Kotak Pallet dan Papan Muat dari Kayu Lainnya</td><td>720,000</td><td>Pcs</td></tr></table>			Jenis Produk	Kapasitas	Satuan	Kertas Industri	385,000	Ton	Testliner/ Corrugated Medium	180,000	Ton	Testliner/ Corrugated Medium	205,000	Ton	Testliner/ Fluting Medium Corrugated medium/core Paper wrapping kraft paper/ Uncoated duplex/ White Lined kraft/ White Lined Chipboard	350,000	Ton	Testliner/Fluting Medium	350,000	Ton	Box	12,500	Ton	Folding Box Board	300,000	Ton	Duplex/Manila/Ivory/Art Board/Solid Bleached Board	420,000	Ton	Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	110,000	Ton	Printed Packaging Product	24,000	Ton	Corrugated carton box	200,000	Ton	Paper Cone	4,000	Ton	Paper Tube	15,000	Ton	Panel kayu	5,850,000	Pcs	Kotak Pallet dan Papan Muat dari Kayu Lainnya	720,000	Pcs
Jenis Produk	Kapasitas	Satuan																																																			
Kertas Industri	385,000	Ton																																																			
Testliner/ Corrugated Medium	180,000	Ton																																																			
Testliner/ Corrugated Medium	205,000	Ton																																																			
Testliner/ Fluting Medium Corrugated medium/core Paper wrapping kraft paper/ Uncoated duplex/ White Lined kraft/ White Lined Chipboard	350,000	Ton																																																			
Testliner/Fluting Medium	350,000	Ton																																																			
Box	12,500	Ton																																																			
Folding Box Board	300,000	Ton																																																			
Duplex/Manila/Ivory/Art Board/Solid Bleached Board	420,000	Ton																																																			
Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	110,000	Ton																																																			
Printed Packaging Product	24,000	Ton																																																			
Corrugated carton box	200,000	Ton																																																			
Paper Cone	4,000	Ton																																																			
Paper Tube	15,000	Ton																																																			
Panel kayu	5,850,000	Pcs																																																			
Kotak Pallet dan Papan Muat dari Kayu Lainnya	720,000	Pcs																																																			

	RINGKASAN PUBLIK	
---	-------------------------	--

7	Kapasitas izin (yang disertifikasi VLHH)	- (lihat sebelumnya)
8	Jenis kayu	Tremble (<i>Populus tremuloides</i>), Scots pine (<i>Pinus sylvestris</i>), Akasia Mangium (<i>Acacia mangium</i>), Engelmann spruce (<i>Picea engelmannii</i>) untuk pulp dan Akasia Mangium (<i>Acacia mangium</i>)
9	Wakil Manajemen	: Riyanto
10	Jumlah Karyawan	: 3,820 Orang

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

1. Pertemuan Pembukaan		
- Waktu	:	21 April 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.- Serang Mill Mill di Serang
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Direksi, MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor LPVI PT TUV Rheinland Indonesia
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan		
- Waktu	:	21 s.d 23 April 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.- Serang Mill Mill di Serang
- Ringkasan Catatan	:	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri.
3. Pertemuan Penutupan		
- Waktu	:	23 April 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.- Serang Mill Mill di Serang
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan penutupan dihadiri oleh Direksi, MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
4. Pengambilan Keputusan		
- Waktu	:	
- Ringkasan Catatan	:	
a. Standar	:	Menggunakan Lampiran 3.2 SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.
b. Hasil Audit	:	Seluruh verifier yang diverifikasi telah memenuhi standar SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.2.
c. Keputusan	:	Sertifikat Legalitas nomor 824 303 160005 a.n PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.- Serang Mill Mill di Serang dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.- Serang Mill di Serang sesuai Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :

Prinsip 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1	Verifier 1.1.1.a.	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - Serang Mill telah memiliki perizinan berbasis resiko NIB 8120100772073 tanggal 27 Juli 2018. informasi yang tercantum didalamnya sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan
2.	Verifier 1.1.1.b.	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. – Serang Mill memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha(NIB) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), dengan Nomor 8120100772073 diterbitkan tanggal 27 Juli 2018. Jenis kegiatan perdagangan yang dilakukan telah sesuai dengan KBLI pada NIB
3	Verifier 1.1.1.c.	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.- Serang Mill di Serang memiliki dokumen NPWP yang sesuai dengan informasi dalam dokumen NIB
4	Verifier 1.1.1.d.	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill telah memiliki dokumen lingkungan berupa ANDAL dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya.
5	Verifier 1.1.1.e.	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill telah melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang tertuang dalam Dokumen Laporan RKL dan RPL melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL). Terdapat bukti Penyampaian Laporan RKL-RPL, Laporan PPA, Laporan PPU dan Laporan PLB3 Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026 berupa Tanda Terima Elektronik Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup

			(SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup.
6	Verifier 1.1.1.f.	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. – Serang Mill telah memiliki dokumen usaha industri yang diterbitkan instansi berwenang yang diterbitkan Lembaga OSS dan berlaku efektif, lokasi usaha berada di Jl. Raya Serang, Km 76, Desa/Kel. Kragilan, Kec. Kragilan, Kab. Serang, Prov. Banten, jenis usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan PB Industri.
7	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. – Serang Mill telah menyusun dan menyampaikan Laporan Industri Tahap Produksi pada SIINas
8	Verifier 1.2.1.	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. – Serang Mill tercatat telah memiliki NIB yang juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui Sistem OSS Berbasis Resiko, dengan Nomor 8120100772073 diterbitkan tanggal 27 Juli 2018, dan telah dilakukan beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir ke-10 tanggal 16 November 2022 dicetak tanggal 3 Februari 2023.
9	Verifier 1.3.1.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper – Serang Mill adalah pemegang IUI yang mengajukan sertifikasi secara mandiri tidak dalam bentuk kelompok

Prinsip 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen dan keterangan MR seluruh penerimaan bahan baku PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Serang Mill pada periode April 2025 s.d. Maret 2026 telah dilengkapi dengan bukti pembelian
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill dalam periode audit dilengkapi dengan dokumen yang sesuai. Untuk pembelian pulp, MDF dan waste paper impor dilengkapi

			dengan dokumen PIB, Invoice dan Packing List, B/L. Untuk bahan baku pulp lokal dilengkapi Delivery Note dan S-Legalitas, waste paper dan plywood pembelian lokal dilengkapi dengan Surat Jalan dan untuk pembelian kayu gergajian lokal dilengkapi dengan Nota Angkutan atau Surat Jalan, DKO dan S-Legalitas.
3	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill menggunakan jenis yang tidak termasuk dalam CITES, seperti ditunjukkan dalam dokumen Deklarasi Impor untuk impor dan dokumen penjualan ekspor seperti V Legal/FLEGT.
4	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. - Serang Mill tidak menggunakan bahan baku yang termasuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang. Hal tersebut berdasarkan rekaman dokumen penerimaan bahan baku periode April 2025 s.d. Maret 2026, serta observasi lapangan.
5	Verifier 2.1.1.e		Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai		TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi		Tidak terdapat pembelian atau penerimaan bahan baku kayu limbah industri dalam periode April 2025 s.d. Maret 2026.
6	Verifier 2.1.1.f		Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		Seluruh pemasok bahan baku untuk PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill memiliki sertifikat (legalitas) dan dapat ditunjukkan masa validitas nya berdasar hasil uji silang pada website SILK.
7	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode April 2025 s.d Maret 2026 PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. - Serang Mill telah melakukan impor pulp, waste paper dan MDF. Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan uji petik yang dilakukan terhadap dokumen impor, diketahui terdapat kesesuaian antar dokumen impor yaitu PO, invoice, packing list, PIB dan bill of lading.
8	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	MEMENUHI

 KAN Komite Akreditasi Nasional LPVI-030-IDN	RINGKASAN PUBLIK	 TÜVRheinland® Precisely Right.
---	-------------------------	---

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. - Serang Mill telah membuat Deklarasi Impor melalui website SILK yang sudah mendapat persetujuan dari Kemen-LHK. Dalam periode April 2025 s.d Maret 2026 terdapat Deklarasi Impor (DI) a.n PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. - Serang Mill adalah salah satu PB-UI dari grup dari PT Indah Kiat Pulp & Paper). Terdapat kesesuaian hasil uji kelayakan dengan deklarasi impor.
9	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, pada BAB XIII Pengecualian impor dilakukan untuk kegiatan usaha terhadap barang bebas impor dan barang dibatasi impor bagi importir yang dapat memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai angka pengenal importir. Sebelum pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor terdapat sebanyak 1 penerbitan PI
10	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen silang realisasi impor dalam SILK, deklarasi impor, persetujuan impor dan uji tuntas serta PIB menunjukkan bahwa seluruh impor teh sesuai dengan PIB dan PI, DI serta UT.
11	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan rekaman data penerimaan bahan baku impor yang diterima PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. - Serang Mill, selama periode April 2025 s.d Maret 2026 berupa pulp dan MDF, dimana sesuai dengan ketentuan tidak termasuk dalam yang terkena bea masuk (impor)
12	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit periode April 2025 s.d Maret 2026, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. - Serang Mill tidak menerima bahan baku pulp dan MDF yang berasal dari jenis-jensi kayu termasuk CITES.
13	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit April 2025 s.d Maret 2026. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. - Serang Mill dapat menunjukkan bukti penggunaan bahan baku pulp impor, waste paper dan MDF impor digunakan untuk menghasilkan produk sesuai bidang industrinya dan adanya ketersediaan bahan baku di pabrik
14	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan

 KAN Komite Akreditasi Nasional LPVI-030-IDN	RINGKASAN PUBLIK	 TÜVRheinland® Precisely Right.
---	-------------------------	---

			mekanisme uji kelayakan (due diligence) import
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan pemeriksaan, bahan baku yang diimpor masing-masing memiliki uji tuntas sesuai dengan masing-masing eskportir (pulp, waste paper dan MDF). Uji tuntas dilakukan berdasarkan prosedur yang tersedia.
15	Verifier 2.1.2.I		Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill tela melakukan uji tuntas untuk seleuruh pemasok impor nya. Berdasarkan hasil uji tuntas diketahui bahwa pemasok memiliki jaminan legalitas berupa sertifikat dari PEFC-COC
16	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Proses produksi di PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. - Serang Mil telah menggunakan system secara komputasi, sehingga seluruh proses produksi tercatat dan terekam dalam sistem. Hasil verifikasi bahwa catatan produksi sangat mudah untuk dilakukan penelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.
17	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill telah melakukan pencatatan hasil produksi dan dinyatakan dalam laporan rutin
18	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi telah sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu produk kertas dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
19	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode April 2025 s.d. Maret 2026 PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill tidak menerima ataupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
20	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi bahwa data-data yang tercantum dalam laporan mutasi telah sesuai dengan data penunjang lainnya yaitu data penerimaan bahan baku, laporan produksi (input-output), laporan penjualan lokal serta laporan ekspor.
21	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.- Serang Mill Mill di Serang tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain

 KAN Komite Akreditasi Nasional LPVI-030-IDN	RINGKASAN PUBLIK	 TÜVRheinland® Precisely Right.
---	-------------------------	---

22	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.- Serang Mill Mill di Serang tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain
23	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.- Serang Mill Mill di Serang tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain
24	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.- Serang Mill Mill di Serang tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain
25	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.- Serang Mill Mill di Serang tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain

Prinsip-3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode April 2025 s.d Maret 2026 setiap kegiatan pengiriman/penjualan lokal/domestic dari PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill selalu disertai dengan dokumen pemindahtanganan berupa delivery note, invoice dan surat jalan.
2	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk – Serang Mill periode April 2025 s.d Maret 2026 merupakan hasil produksi sendiri. Berdasarkan realisasi produksi dan mutasi (bahan baku maupun produk) seperti dalam verifier 2.1.1, serta verifikasi dokumen dan penjelasan tabel diatas dapat diketahui bahwa produk hasil olahan yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
3	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. - Serang Mill periode April 2025 s.d Maret 2026 melakukan ekspor untuk produk furnitur yang telah disertai dengan dokumen PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, dan V-Legal.

			Hasil verifikasi menunjukkan seluruh informasi yang terdapat pada dokumen ekspor yang meliputi dokumen PEB, Invoice, Packing List (P/L), Bill of Lading (BL), dan V-legal telah sesuai antar dokumen.
4	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor <i>Jika terdapat pembetulan ekspor</i>
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. - Serang Mill periode April 2025 s.d Maret 2026 telah melakukan pembetulan ekspor untuk kegiatan ekspor.
5	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar <i>Jika terkena bea keluar</i>
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN / NA
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk – Serang Mill selama periode April 2025 s.d Maret 2026 berupa kertas yang merupakan produk yang tidak terkena kewajiban untuk membayar bea keluar pada setiap kegiatan ekspornya. Hal tersebut sesuai dengan rincian/deskripsi produk yang diekspor oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk – Serang Mill dibahas secara lebih terperinci dalam verifier 3.2.1a tentang Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
6	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES <i>Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES</i>
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN / NA
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode April 2025 s.d Maret 2026 PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk – Serang Mill produk yang dihasilkan dan diekspor tidak terdapat jenis kayu yang masuk dalam peraturan tersebut
7	Verifier 3.3.1.	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk – Serang Mill telah membubuhkan tanda V-Legal pada packaging produk, dan lainnya pada dokumen Invoice/PL sesuai permintaan buyer untuk ketersediaan pembubuhan tanda V-Legal.

Prinsip-4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill memiliki Kebijakan Khusus terkait K3 dan Prosedur K3 dan Manual Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Terdapat Organisasi P2K3 yang telah mendapatkan pengesahan dari Instansi terkait
2	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill memiliki peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman, belum kadaluarsa dan berfungsi baik serta memiliki Layout Evakuasi & Equipment yang mengarah kepada titik kumpul
3	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill memiliki catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja serta upaya penanganannya.
4	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill memberikan kebebasan pekerjaannya untuk membentuk atau terlibat dalam Serikat Pekerja sebagaimana yang tertera dalam Kebijakan Hak Asasi Manusia dalam point 1.5. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill memiliki Serikat Pekerja yang telah tercatat di instansi terkait. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa perwakilan karyawan menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill.
5	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang Mill telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku
6	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan obsrvasi lapangan tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
7	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Serang memiliki Kebijakan Hak Asasi Manusia yang menyebutkan untuk mempromosikan keragaman, inklusi, dan kesempatan yang sama di tempat kerja. Kami memastikan kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja, yang memungkinkan pengembangan pribadi dan profesional untuk menyediakan lingkungan dimana pekerja dapat mewujudkan seluruh potensi mereka.

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.9895/Men.LHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kelestarian.

No. Registrasi Sertifikat 824 303 120006

Pemilik Sertifikat:

PT TÜV Rheinland Indonesia mensertifikasi :

PT INDAH KIAT PULP & PAPER, Tbk
SERANG MILL

Kantor Pusat :

Gedung Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 9, Jl. MH. Thamrin No. 51, Gondangdia Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10350 – Indonesia

Lokasi Pabrik :

Jl. Raya Serang KM 76, Desa Kragilan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang 42184, Banten - Indonesia

Perizinan Berusaha :

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 8120100772073, tanggal 27 Juli 2018 (perubahan ke-7 tanggal 22 Agustus 2022).
KBLI : 16230.A, 17021, 17022, 17099.

Ruang Lingkup:

Industri Penghasil Produk TestLiner / Corrugated Medium, Duplex / Manila / Ivory / Artboard / SB6, Kemasan dan Kotak dari Kertas & Karton, Printed Packaging, Folding Box Board, Paper Tube, Paper Cone, Box, Corrugated Carton Box, Kotak Palet

Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sesuai :

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.9895/Men.LHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kelestarian; Lampiran 3.2. tentang Standar VLHH Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Kegiatan untuk Kegiatan Usaha Industri.

Masa Berlaku:

Sertifikat berlaku dari tanggal 03.07.2021 sampai dengan 02.07.2027
Rev.01

Jakarta, 07 Juli 2023

PT TÜV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. Jl. H. R. Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta

© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilization and application requires prior approval.